



Dinamika Pengimplementasian Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Pandangan Hukum Positif di Indonesia (Studi *Literature Review*)

Viona Siti Nursoba¹

¹ Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 20 Agustus 2025

Revised: 27 Agustus 2025

Accepted: 01 September 2025

This study examines the dynamics of restitution implementation in child sexual violence cases from the perspective of positive law in Indonesia. The high incidence of sexual violence against children, which threatens the vision of the 2045 Golden Generation, is a major concern. Restitution, which is the right of victims under Law No. 35 of 2014 and Government Regulation No. 7 of 2018, often faces challenges due to access limitations, legal overlaps, and a lack of community awareness. This research employs a normative legal method with an analytical approach. The findings reveal that the implementation of restitution remains ineffective due to limitations in law enforcement, supporting facilities, and public understanding. Proposed solutions include enhancing the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), revising legal procedures, and educating the public to strengthen protection for child victims of sexual violence.

Keywords: *Child Protection, Enforcement Of Law, Indonesia, Positive Law, Restitution, Sexual Violence*

(*) Corresponding Author: vionasn864@gmail.com

How to Cite: Nursoba, V. (2025). Dynamics of Restitution Implementation in the Crime of Sexual Violence against Children in the View of Positive Law in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.D), 261-274. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10561>.

PENDAHULUAN

Menuju Generasi Emas 2045 adalah salah satu upaya yang sedang di prioritaskan oleh Pemerintah Indonesia agar memiliki generasi pintar yang bisa bertahan dengan daya intelektualitas, mentalitas, maupun fisiknya di bawah dinamika dunia yang semakin tinggi potensi permasalahannya. Tentunya dalam membentuk generasi emas ini tidak bisa dalam waktu yang singkat sehingga pembentukannya di mulai dari se-dini mungkin (Zaenuddin, 2024). Namun sayangnya, hal tersebut tidaklah mudah karena para anak-anak ini yang di visi-kan menjadi generasi emas 2045 di bayang-bayang oleh tindakan yang merusak mereka secara fisik maupun psikisnya. Tindakan tersebut memiliki banyak jenisnya salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak sebagai ancaman terbesar calon generasi emas 2045 (Pratiwi, 2024).

Menurut data yang di ambil dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat total 20,588 kekerasan yang terdiri dari kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *human trafficking*, penelantaran dan lain-lain. Dan dari 20,588 kasus kekerasan tersebut terdapat 9,454 kasus kekerasan terhadap seksualitas yang terjadi dan menjadi kategori kasus kekerasan yang paling tinggi di ikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 7,223 kasus.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan sekali terhadap anak-anak yang menjadi bakal calon generasi emas 2045 dan ditambah dari jumlah total kasus dan jenis kasus tersebut dominan di alami oleh anak-anak berusia 13-17 tahun dengan jumlah 7,979 kasus hal ini menjadi salah satu indikasi kondisi negatif yang perlu di tangani lebih lanjut (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024). Kemudian, ditambah dari hasil studi literature pada Apriyani (2021); Badrudduja & Widowaty (2023); Dewu et al. (2024); Setiyawan et al. (2022); Simatupang et al. (2023) dapat diketahui bahwasannya dari rentang waktu 5 (lima) tahun kebelakangan ini belum ada penurunan kasus yang signifikan dari kekerasan terhadap anak tersebut.

Adanya tindakan kekerasan seksual khususnya yang menimpa anak-anak yang menjadi sangat penting bukan hanya dalam memberikan peran hukum sebagai perlindungan terhadap korban dan bentuk dari konsekuensi logika negara hukum itu sendiri sebagai bentuk negara Indonesia (Pratama & Apriani, 2023), namun merujuk kembali pada prinsip dasar dari hukum pidana yang memerlukan pertanggung jawaban pelaku kepada korbannya (Heriani, 2024). Dimana bentuk dari tanggung jawab pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (TPKS-TA) di sebut “restitusi”.

Restitusi itu sendiri merupakan sebuah pertanggung jawaban yang termasuk kedalam hak korban TPKS-TA yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU35/14PA) tepatnya di Pasal 71D Ayat 1 yakni “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”. Terlihat dalam peraturan itu bahwasannya restitusi merupakan “tanggung jawab pelaku kejahatan” dan juga sebagai “hak” untuk setiap anak yang menjadi korban TPKS-TA.

Kemudian restitusi itu sendiri lebih komprehensif pembahasannya berada dalam Peraturan Pemerintah sesuai amanat pada Pasal 71D Ayat 2 UU35/14PA sehingga proses legislasi itu membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Akan tetapi dalam peng-implementasian pemberian restitusi itu sendiri dalam segi formal maupun informal dapat ditemukan beberapa permasalahan serius salah satunya adalah pendampingan yang kurang tepat kepada korban (dalam hal ini anak-anak yang menjadi korbannya) sehingga tidak bisa mengekspresikan apa yang harus di ekspresikan akibat faktor kemampuan-nya yang terbatas untuk mengakses hukum karena lembaga formal yang memiliki kewenangan untuk memproses restitusi tidak yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak berada di seluruh wilayah Indonesia (Simatupang et al., 2023). Kemudian adanya tumpang tindih antara sanksi denda dan restitusi yang dibebankan kepada pelaku sehingga seringkali pelaku tidak mendapatkan akses restitusi itu sendiri akibat ketidakmampuan pelaku sering merugikan korban (Setiyawan et al., 2022). Fakta empiris dari studi literatur lainnya juga mengindikasikan adanya ketidak sesuaian dari peran yang di bebaskan pada LPSK sehingga membuat korban seringkali tidak mendapatkan kondisi yang di rasa cukup untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatannya sehingga korban menjadi pasif atau terbungkam (Apriyani, 2021).

Dengan adanya beberapa permasalahan yang menjadi kritis kepada pemerintah khususnya bagi legislator terhadap produk hukumnya yaitu UU35/14PA, UU Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (atau disingkat UU31/14PSK) dan juga PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP35/20PKRBSK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP43/17PRAKTP) sebagai dasar hukum pengaturan Restitusi yang menjadi bahan penelitian ini untuk memberikan solusi yang praktis dari segi teoritik dengan mencari sumber permasalahan utama dalam masalah pemberian restitusi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode yang di arahkan oleh pandangan dari Muhaimin (2020) dan cara penelitian dari Pratama & Apriani (2023) yakni hukum normatif yang bersifat studi dokumentasi saja dan memiliki sumber hukum cenderung literature atau sekunder serta tujuan penelitiannya adalah terhadap sistematika yang terdapat dalam suatu hukum/yuridis dengan isu yang di angkat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis dengan bahan hukum yang bersifat sekunder dan terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka yang di klasifikasikan berdasar relevansi terhadap topik sampai yang hanya mendukung topik pembahasan. Adapun tahapan dari pengumpulan bahan—bahannya adalah penelusuran, dokumentasi, dan inventarisir. Metode pengolahan bahan-bahan hukum tersebut di lakukan dengan interpretasi antisipasi serta analisis yang bersifat preskriptif. Penyimpulan penelitian di lakukan secara deduktif guna menemukan point penting untuk menjawab pertanyaan yang di inginkan dalam isu yang di angkat.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil


Dinamika Perkembangan Tindak Pidana Kekerasa Seksual terhadap Anak pada 2019-saat ini

Kondisi anak yang sangat khusus karena belum stabil dalam berkehidupan secara sosial bahkan dirinya sendiri belum mampu untuk menentukan hidupnya sendiri sehingga sangat rentan sekali mendapati peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan seperti TPKS-TA. Dengan adanya latar belakang dari anak yang sangat rapuh itu membuat TPKS-TA juga semakin membuat tekanan yang sangat tidak di inginkan oleh siapapun apalagi hasilnya sangat berpotensi menimbulkan kerugian secara fisik dan psikis.

Kondisi tersebut sudah sangat terlihat mencemaskan sehingga di perlukan suatu perlindungan yang komprehensif terhadap TPKS-TA dan juga tidak terlepas pada pertanggung jawaban pasca tindakan tersebut terjadi. Selain itu, hal yang memperkuat TPKS-TA harus semakin di pandang tidak sebelah mata lagi di karenakan dari jumlah kasusnya yang tiap tahun cenderung sangat tinggi. Menurut data yang di keluarkan oleh SIMFONI-PPA untuk data pada per 1 Januari 2024 memberikan suatu hasil yang cukup mengesankan yakni terdapat 7 (tujuh) jenis

kekerasan yang di hadapi oleh korban yang tidak terbatas pada unsur subyektif pada tabel berikut:

Gambar 1. Total Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan dan tanpa Unsur Subyektif



Sumber Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (2024)

Data tersebut telah sangat jelas menyimpulkan bahwasannya tindakan kekerasan terhadap personal yang paling banyak terjadi adalah menyerang seksualitas, sehingga hal ini menjadi perhatian yang khusus dan lebih lanjut SIMFONI-PPA dalam penelitiannya di lapangan juga menyimpulkan bahwasannya yang menjadi korban berada pada usia 13-17 (tiga belas sampai tujuh belas) tahun sebanyak 8.055 (delapan ribu lima puluh lima) korban tanpa memandang jenis kelamin dan di ikuti ke-2 (dua) paling banyak di alami oleh usia 25-44 (dua puluh lima sampai empat puluh empat) tahun sebanyak 4.717 (empat ribu tujuh ratus tujuh belas) korban serta sangat di sayangkan peringkat ke-3 paling banyak di alami oleh korban yang berusia 6-12 (enam sampai dua belas) tahun sebanyak 4.614 (empat ribu enam ratus empat belas).

Jika menarik ke tahun sebelumnya yakni 2021 menurut Badrudduja & Widowaty (2023) ada 7.004 (tujuh ribu empat) korban yang mengalami kekerasan seksual khususnya korban yang berusia di bawah umur. Kemudian pada tahun 2020 menurut Apriyani, (2021) pada LPSK telah menangani 5.000 (lima ribu) kasus yang membutuhkan perlindungan hukum pada TPKS-TA tersebut.

Hal ini telah menandakan adanya tingkat yang sensitifnya tinggi dalam perkembangan jumlah terjadinya TPKS-TA dalam beberapa tahun terakhir, namun melihat dari perlindungan hukum yang saat ini ternyata belum dapat memenuhi semua kasus tersebut maka sesuai dengan kodrat hukum hal ini menjadi pertanyaan yang sudah sepatutnya di prioritaskan solusinya.

Dasar Yuridis tentang Restitusi terhadap Korban TPKS-KA

Hukum adalah simbol negara karena pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUDRI45) telah menentukan bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum (S et al., 2024). Secara konsekuensi logis berarti masyarakat Indonesia tidak terkecuali memiliki pedoman hukum dalam setiap aktifitasnya yang mengatur maupun menghakimi suatu tindakan seperti TPKS-TA ini menjadi sebuah Tindak Pidana. Melihat dari sisi anak-anak yang menjadi prioritas bangsa dalam mempertahankan dan meningkatkan eksistensinya maka hukum terhadap TPKS-TA ini sangat di perlukan, namun berbicara mengenai hukum TPKS-TA ini lebih dalam adalah tentang hukum itu sendiri dimana menurut pendapat dari Dewu et al. (2024) hukum itu sendiri memiliki dua sifat yang berbeda, yakni:

1. Perlindungan hukum secara abstrak, hukum ini di tunjukan kepada hukum yang tidak mengatur sanksi secara langsung terhadap TPKS-TA yang dapat di lihat sebagai sample pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau yang disingkat KUHP dan sebagai catatan versi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Pasal 289, 290, 292, 293, 294, dan 297.
2. Perlindungan hukum secara konkret, merupakan penunjukan untuk hukum yang mengatur tentang sanksi terhadap suatu tindak pidana secara langsung seperti restitusi yang berdasarkan beberapa dasar aturan dan ketentuan pemberiannya.

Restitusi itu sendiri memiliki dasar hukum dari Pasal 28B Ayat 2 UUDRI45 yang menyatakan bahwa seluruh orang memiliki haknya untuk hidup dan berkembang dalam kehidupannya oleh dari situ lah restitusi hadir sebagai pemenuhan hak dari suatu tindakan yang telah merusak hak-hak asasi para korban tersebut dengan cara mengganti kerugian dari apa yang di alami tidak terbatas hanya pada materill maupun imaterill. Akan tetapi, restitusi pertama kali di sebutkan pada UU35/14PA yang kemudian secara lebih lanjut di atur pada PP35/20PKRBSK. Pasal 2 PP35/20PKRBSK menekankan bahwasannya semua anak-anak yang telah menjadi korban suatu tindak pidana memiliki hak untuk mengajukan dan menerima restitusi dari para pelaku dimana lanjut dalam Pasal 3 PP35/20PKRBSK menerangkan bahwasannya restitusi adalah ganti kerugian dari hilangnya harta kekayaan, penderitaan yang di alami maupun perawatan medis yang di jalani oleh korban.

Pasal 2 UU35/14PA juga mengangkat prinsi dasar dari Konvensi Hak-Hak Anak sebagai berikut (Jenawi, 2017):

- 1) Bebas dari diskriminasi;
- 2) Kepentingan paling terbaik adalah prioritas untuk anak;
- 3) Hidup maupun keberlangsungan hidupnya ataupun dengan perkembangannya adalah hak anak;
- 4) Kebebasan berpendapat tetap di perlukan sebagai hak anak.

Prinsip tersebut uga terlihat dala Pasal 3 UU35/14PA yang menerangkan perlindungan yang di berikan terhadap anak ini memiliki tujuan untuk dapat memenuhi hak-hak yang di miliki anak seperti yang di sampaikan pada prinsip dasar konvensi hak-hak anak tersebut. Dalam segi implementasi agar restitusi itu tidak terjadi sebagai konjungsi tindak pidana yang tidak terjadi maka ada beberapa hal yang di perlukan antara lain:

- 1) Luas lingkup perlindungan:

- a. Ruang lingkup yang utama adalah dari faktor primer kehidupan manusia secara umum yakni sandang dan pangan. Kemudian di ikuti oleh faktor sekunder seperti pendidikan, kesehatan dan hukum yang menjadi dasar penting dari ruang lingkup perlindungan.
 - b. Ruang lingkup yang menjadi faktor sekunder adalah yang mengenai jasmani dan rohani.
 - c. Ruang lingkup yang terakhir adalah klasifikasi kebutuhan-nya berdasarkan prinsi kebutuh primer, sekunder ataupun tersier seperti yang di sampaikan pada ruang lingkup yang utama.
- 2) Jaminan terhadap pengimplementasian perlindungan: Jaminan pelaksanaan perlindungan ini merupakan konsep yang situasional mengikuti segi sosial, hukum, diplomasi dan lain-lain serta mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum maka pengimplementasian perlindungan bagi hak anak di tuangkan dalam beberapa undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Perlindungan yang di berikan dalam Pasal 69A UU35/14PA selain restitusi adalah edukasi sebagai langkah preventif, rehabilitas sosial, pendampingan psikososial dan pendampingan hukum yang dimana semua itu merupakan hak yang diberikan kepada anak saat menjadi korban tindak pidana khususnya TPKS-TA (Harun & Wati, 2021). Hak-hak tersebut di atur lebih komprehensif dalam PP43/17PRAKTP khususnya pada Pasal 2 Ayat 2 menerangkan secara jelas mengklasifikasikan anak yang berhak terhadap hak-hak tersebut sebagai berikut (Dewu et al., 2024):

- 1) Anak yang memiliki kepentingan/ sedang menghadapi prosesi hukum;
- 2) Anak yang mengalami eksploitasian dalam segi finansial maupun fisik/seksual;
- 3) Anak yang telah menjadi korban pornografi;
- 4) Anak yang menjadi nilai dagang seperti perdagangan manusia;
- 5) Anak-anak yang menjadi korban dari suatu kekerasan secara fisik dan psikis serta juga termasuk korban dari tindak pidana kekerasan seksual.

Sejalan dengan definisi yang di berikan dalam PP35/20PKRBSK yang menyatakan restitusi adalah bentuk ganti kerugian maka dalam PP43/17PRAKTP juga memiliki arti definisi restitusi yang sama. Pengimplementasian dari restitusi tidak semata-mata di dapatkan setelah melalui proses persidangan namun justru pengajuan untuk hak restitusi di lakukan sebelum mulai proses persidangan.

Dalam besaran ganti kerugian yang di terdapat dalam restitusi itu sendiri mengikuti prinsip dasar dari hukum pidana yakni *the juvenile justice system* atau yang di kenal dengan sistem pradilan pidana dengan memperhatikan prinsip dasar dari konvensi hak-hak anak sehingga terbentuklah peradilan yang khusus untuk anak yakni “Peradilan Anak” dengan mempunyai dua visi utama yaitu:

- 1) *The promotion of the wellbeing of the juvenile* yaitu prinsip kesejahteraan anak;
- 2) *The principle of proportionality* yaitu prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukum yang cenderung tidak membalas.

Akan tetapi Peradilan Anak ini memiliki keterbatasan apabila suatu kasus terjadi namun korban-nya adalah anak dan pelakunya bukan lah anak-anak, namun unsur dari kejahatan anak ini sangatlah penting dan menjadi asas dasar dalam

perwujudan perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Sistematika Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia

Pasal 3 PP43/17PRAKTP yang menjadi landasan restitusi bagi korban TPKS-TA menjelaskan definisinya sebagai berikut:

- 1) Ganti kerugian karena telah hilangnya suatu harta kekayaan;
- 2) Ganti kerugian karena telah mengalami suatu penderitaan dari tindak pidana; dan/atau
- 3) Penggantian biaya yang telah di keluarkan untuk memulihkan korban seperti biaya perawatan medis dan/atau psikologisnya.


Merujuk dari hal tersebut tentunya mekanisme yang di butukan harus lah fleksibel sehingga bisa di ajukan sebelum persidangan di mulai lewat LPSK atau Penyidik. Namun, dalam pengajuan tersebut terdapat proses yang harus di ikuti secara prosedural yang dapat di ajukan oleh Orang Tua Wali korban; Ahli Waris; atau Kuasa.

Pengaturan prosedural tersebut terdapat dalam PP35/20PKRBSK dan PP43/17PRAKTP dengan memberikan nominal yang di ajukan untuk ganti kerugian besamaan dengan bukti dari kerugian yang di alami serta identitas dari anak yang menjadi korban atau bisa di tambahkan dengan surat kuasa yang mewakili diri korban. Akan tetapi, pengajuan permohonan restitusi ini sangatlah singkat hanya 3 (tiga) hari setelah anak yang menjadi korban di deklarasikan memiliki haknya untuk meminta restitusi dan memiliki tambahan waktu 3 (tiga) hari untuk menyempurnakan berkas-berkas tersebut kemudia akan di proses paling lama 7 (tujuh) hari oleh penyidik jika lewat penyidik yang akan berkolaborasi dengan LPSK untuk menilai nominal dari restitusi tersebut. Pendeklarasian kepada anak yang menginformasikan bahwasannya dirinya memiliki hak restitusi di lakukan oleh pihak penuntut umum jika permohonan resitusi belum di ajukan oleh pihak korban pada waktu tahapan penyidikan dengan sistem acara yang sama seperti pada pegajuan restitusi tahap penyidikan.

Selain itu, sistematika restitusi yang memiliki banyak pengaturannya secara terpisah dalam pembahasan Mahkamah Agung akhirnya memunculkan kesepakatan agar terdapat keseragaman dalam pengajuan permohona restitusi tersebut yang di tuangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (atau yang disingkat PERMA1/22TCPRK). Pada Pasal 5 Ayat 1 PERMA1/22TCPRK menjelaskan terkait tata cara permohonan restitusi yakni sebagai berikut bunyinya “1). Permohonan Restitusi harus memuat a) identitas pemohon; b) identitas korban; c) uraian mengenai tindak pidana yang di alami; d) identitas terdakwa atau termohon; e) uraian kerugian yang di derita; f) besaran restitusi yang di minta.” Kemudian di lanjutkan pada Pasal 5 Ayat 2 PERMA1/22TCPRK menjelaskan “Permohonan restitusi sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 harus di lengkapi dengan: a) fotokopi identitas pemohon dan/atau korban; b) bukti kerugian materill yang di derita pemohon dan/atau korban yang di buat dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang, atau berdasarkan alat bukti yang sah; c) Bukti biaya perawatan dan/atau pengobatan korban yang di sahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan dan/atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah; d) uraian


kerugian imaterill yang diderita oleh pemohon dan/atau korban; e) fotokopi surat kematian, apabila korban meninggal dunia; f) surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan di ajukan oleh keluarga, ahli waris, atau wali korban; g) surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa; h) Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.” Lanjut pada Pasal 3 dan 4 PERMA1/22TCPRK sebagai ketentuan tambahannya dengan bunyi sebagai berikut “3) Apabila korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, ahli waris, wali atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” “4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada ketua pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.” Dari adanya Pasal 5 tersebut dapat di ketahui bahwasannya permohonan untuk mengajukan restitusi itu semakin kuat adanya bisa di lakukan dengan 2 (dua) cara yakni sebelum terdapat hukum yang berkekuatan hukum tetap da yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada kesimpulannya sistematika restitusi pada hukum positif mengikuti PERMA1/22TCPRK khususnya terhadap korban TPKS-TA, dan sebagai hasil analisisnya untuk permohonan restitusi dalam hukum yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang di jelaskan pada Pasal 8 sampai 10 adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Mekanisme permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan Inkracht



Sumber Analisis Perma No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Gambar 3. Mekanisme permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan Inkracht



Sumber Analisis Perma No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Dalam regulasi tersebut juga dapat di simpulkan juga besaran dari nominal yang di bebankan kepada pelaku adalah berdasarkan bukti-bukti kerugian yang di alami oleh korban.

Pembahasan

Pelaksanaan restitusi harus mengikuti prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) (Apriyani, 2021), yang merupakan usaha untuk mengembalikan korban ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan. Meskipun ada kesadaran bahwa tidak mungkin bagi korban untuk benar-benar kembali ke keadaan sebelumnya tanpa merasakan dampak kerugian, prinsip ini menegaskan bahwa pemulihan yang dilakukan harus mencakup berbagai aspek yang terpengaruh oleh kejahatan tersebut. Melalui proses restitusi, diharapkan korban dapat mendapatkan kembali kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, serta pemulihan pekerjaan dan aset yang hilang.

Untuk menilai apakah hukum dapat berfungsi dengan baik, penting untuk mempertimbangkan efektivitasnya. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang menentukan efektivitas suatu hukum: a) Faktor dari hukum itu sendiri (undang-undang), b) Faktor penegak hukum, c) Faktor sarana atau fasilitas yang

mendukung penegakan hukum, d) Faktor masyarakat, dan e) Faktor kebudayaan (Soekanto, 2013).

Dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan restitusi tidak terlaksana. Pertama, faktor penegak hukum menjadi penghalang karena restitusi tidak diajukan selama proses penyidikan dan penuntutan. Seharusnya, permohonan restitusi diajukan pada tahap ini agar bisa dicantumkan dalam dakwaan, sehingga ada perincian mengenai kerugian yang dialami oleh anak korban. Jika restitusi tidak diajukan pada tahap penyidikan dan penuntutan, hal ini akan membuatnya tidak tertuang dalam dakwaan, dan hakim tidak dapat memutuskan pelaksanaan restitusi. Hakim terikat oleh prinsip *ultra petita*, yang berarti putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, hakim hanya dapat melanjutkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari polisi dan kejaksaan, serta memeriksa di persidangan. Jika dakwaan mencakup permohonan restitusi dan terbukti dalam persidangan, maka restitusi dapat dikabulkan. Namun, jika permohonan restitusi tidak ada dalam dakwaan, hakim tidak akan bisa mengabulkannya. Dalam BAP, seharusnya dijelaskan kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap anak korban, lengkap dengan perinciannya, sehingga hakim dapat memeriksanya saat persidangan. Jika permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, ini bisa terjadi hanya jika permohonan tersebut sudah ada dalam dakwaan sejak tahap penyidikan dan penuntutan. Namun, jika hakim tidak memutuskan tentang restitusi dan korban mengajukan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi, restitusi bisa saja dikabulkan jika terbukti. Namun, jika permohonan restitusi tidak diajukan dalam dakwaan pada awalnya, maka hak tersebut tidak dapat diputuskan di pengadilan untuk dilaksanakan. Kedua, faktor hukum itu sendiri (undang-undang) juga berperan penting. Dalam PP43/17PRAKTP, serta berbagai undang-undang terkait seperti UU31/14PSK dan UU35/14PA, tidak terdapat ketentuan yang mengatur jumlah restitusi yang dapat diajukan oleh korban. Peraturan yang ada hanya menjelaskan jenis ganti kerugian, seperti ganti kerugian atas kehilangan harta, ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis atau psikologis. Namun, tidak ada ketentuan mengenai jumlah minimum atau maksimum yang bisa diajukan oleh korban untuk mengevaluasi kerugian materiil dan immateriil yang dialami, yang seharusnya menjadi acuan bagi anak korban dalam mengajukan restitusi. Ketiga, aspek sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum sangat penting. Dalam proses restitusi untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terdapat kendala bagi aparat penegak hukum yang kurang memiliki sarana dan fasilitas memadai untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Sebaiknya, di tingkat kepolisian, perlu ada kegiatan sosialisasi agar masyarakat paham bahwa anak-anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dari pelaku. Keempat, faktor masyarakat juga berperan penting. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan restitusi tersebut. Jika masyarakat sudah memahami tentang restitusi sejak awal, proses pelaksanaan akan lebih mudah, karena permohonan restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan dan penuntutan. Mengingat pentingnya pemberian ganti rugi kepada anak yang menjadi korban, yang dampaknya sangat besar, pengetahuan

masyarakat mengenai restitusi bisa menjadi kunci agar proses ini berjalan lancar. Masyarakat juga dapat bersama-sama memperjuangkan hak restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Kelima, faktor kebudayaan juga memengaruhi pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat menjadi penghambat dalam proses tersebut. Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Bapak Kelik Trimargo, dijelaskan bahwa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, terdapat budaya merari. Jika merari dibatalkan, hal ini dapat menimbulkan tindak pidana, dan ganti rugi yang seharusnya dicantumkan dalam dakwaan pada tahap penyelidikan dan penuntutan agar dapat diadili di persidangan. Sayangnya, sering kali tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak yang membatalkan perkawinan (Dewu et al., 2024).

Dalam suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus hukum, terdapat pertimbangan hakim yang menjadi dasar penetapan putusan tersebut. Pertimbangan ini berisi argumen yang disusun oleh hakim sebagai respons terhadap pihak-pihak terkait, yang kemudian dijadikan alasan utama dalam merumuskan keputusan. Argumentasi yang dikemukakan oleh hakim adalah argumentasi hukum, yang pada dasarnya mencerminkan proses berpikir. Istilah argumentasi dan penalaran sering kali saling terkait; penalaran adalah proses berpikir itu sendiri. Berpikir secara yuridis berarti berpikir berdasarkan norma-norma hukum. Teori argumentasi menganalisis dan merumuskan argumentasi dengan tepat, serta mengembangkan kriteria untuk menghasilkan argumentasi yang jelas dan rasional. Argumentasi hukum dihasilkan melalui proses penalaran, yang selalu terkait dengan logika dan bahasa. Penalaran hukum bagi hakim adalah kegiatan berpikir untuk merumuskan pendapat hukum berdasarkan kasus konkret dengan mengacu pada sistem hukum yang berlaku. Ini berbeda dengan penalaran hukum yang fokus pada produk, di mana objeknya adalah dictum putusan yang merupakan kesimpulan dari hasil berpikir hukum yang berhubungan dengan pertimbangan hukum. Dalam teori hukum, terdapat kriteria rasional untuk putusan hakim yang didasarkan pada *de heuristik* dan *de legitimatik*. *De heuristik* merupakan metode pemecahan masalah melalui penalaran sebagai proses intelektual untuk mencapai solusi yang tepat. Pada tahap ini, hakim berusaha mencari dan menemukan cara penyelesaian yang akurat. Sementara itu, tahap *de legitimatik* berkaitan dengan isu keadilan, menggunakan pendekatan logika deduktif untuk menghasilkan pola pikir yang benar dan mencapai kebenaran (Setiyawan et al., 2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hukum dalam sebuah putusan harus mencakup:

1. Alasan-alasan yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian yang dikualifikasikan sebagai fakta hukum.
2. Dasar putusan yang berhubungan dengan hukum yang diterapkan serta argumen-argumen pendukung.
3. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan dasar hukum yang digunakan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.
4. Alasan hukum tak tertulis yang dapat berupa argumen sosiologis, filosofis, atau keadilan moral.

5. Semua alasan dan dasar hukum tersebut harus akurat dan benar (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan hukum bahwa ketika hakim menggunakan rasio *decidendi* untuk mempertimbangkan jumlah restitusi dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, hakim akan merujuk pada PP43/17PRAKTP sebagai dasar utama dalam analisis hukum untuk memutuskan masalah ini. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum terkait besaran restitusi dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak. Peraturan tersebut hanya menguraikan prosedur pengajuan jumlah restitusi, yang sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan mempertimbangkan kerugian yang dialai oleh korban. Namun, penentuan jumlah restitusi tetap merupakan wewenang LPSK. Selanjutnya, jumlah restitusi yang ditentukan diajukan ke pengadilan setelah berkas dianggap lengkap, dan pada akhirnya, rasio *decidendi* hakim hanya berfungsi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi dari korban. Karena dasar normatif yang mengatur jumlah restitusi bagi korban sebagai bentuk pemenuhan hak mereka tidak dijelaskan secara jelas dalam perundang-undangan, hakim memiliki hak prerogatif dalam mempertimbangkan hukum. Hakim dapat menggunakan pendekatan yang bersifat non-yuridis dalam analisisnya. Dengan kata lain, dalam mengambil keputusan, hakim akan menerapkan prinsip hukum yang progresif dan humanis. Hal ini berarti hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi korban yang masih anak-anak dan dampak jangka panjang dari tindakan yang dilakukan oleh tersangka terhadap anak tersebut (Setiyawan et al., 2022).

Selain tidak adanya sanksi yang tegas bagi terdakwa yang menolak membayar restitusi, kurangnya daya paksa yang dapat diterapkan kepada mereka juga merupakan kelemahan dalam penerapan restitusi ini. Meskipun UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur daya paksa bagi terdakwa, pelaksanaannya masih belum optimal karena belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari undang-undang tersebut (Apriyani, 2021; Badrudduja & Widowaty, 2023).

Berbagai peraturan mengenai restitusi belum mencakup upaya paksa atau akibat hukum jika pelaku tidak membayar restitusi kepada anak korban. Salah satunya undang-undang yang mengatur akibat hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menetapkan bahwa pelaku yang tidak membayar restitusi dapat dikenakan pidana kurungan pengganti selama maksimal 1 tahun. Namun, undang-undang ini tidak secara khusus mengatur hal ini untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur bahwa penyidik berwenang untuk menyita aset pelaku sebagai jaminan. Ini merupakan inovasi hukum terbaru dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang tidak mengizinkan penyitaan aset pelaku sebagai bentuk jaminan. Proses restitusi harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan keputusan atau penetapan pengadilan diterima. Setelah itu, jaksa wajib mengirimkan salinan putusan yang mencakup restitusi kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam waktu 7 (tujuh) hari. Jika pelaku tidak melakukan pembayaran restitusi dalam batas waktu yang ditentukan, korban harus

melaporkan hal ini kepada pengadilan. Pengadilan kemudian akan mengeluarkan surat peringatan agar pelaku segera memenuhi kewajiban restitusi kepada korban. Dalam putusannya, hakim memerintahkan jaksa untuk melelang aset yang disita jika restitusi belum dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan. Apabila aset pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka pelaku akan dijatuhi hukuman penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokok. Negara juga akan memberikan kompensasi kepada korban atas selisih restitusi yang belum dibayar, sesuai dengan keputusan pengadilan. Kompensasi ini akan dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban, yang bersumber dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial perusahaan, dan sumber lainnya yang tidak mengikat, serta anggaran negara.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan bahwa meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan peraturan terkait restitusi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Di tingkat sistem peradilan pidana, hak-hak korban perlu dipenuhi dengan memberikan akses tanpa tekanan dan perlindungan yang memadai. Namun, faktor penegakan hukum yang lemah, kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak, dan minimnya fasilitas yang mendukung menghambat efektivitas upaya perlindungan ini.

Meskipun restitusi diatur dalam beberapa peraturan, praktiknya menunjukkan bahwa korban sering kali tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Pelaku lebih memilih menjalani hukuman penjara daripada memenuhi kewajiban restitusi, yang menciptakan ketidakadilan bagi korban. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk penerapan sanksi bagi pelaku yang tidak membayar restitusi, agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara maksimal. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan penegak hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan perlindungan bagi anak-anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

REFERENSI

- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>
- Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 57–68. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>
- Dewu, C., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2024). Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203>
- Harun, M., & Wati, B. E. (2021). *Hukum Pidana Anak* (J. Abdillah (ed.); 1st ed.). CV. Rafi Sarana Perkasa. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19622/1/Editor Buku 1.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19622/1/Editor%20Buku%201.pdf)
- Heriani, F. N. (2024). *Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*. Hukumonline.Com.

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=3>
- Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum terhadap Kendala dalam Perlindungan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 6(8), 102–108. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17935>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Pratiwi, N. N. (2024). *Mencapai Indonesia Emas 2045 Tanpa Kekerasan Berbasis Gender*. Online. Setneg.Go.Id. https://www.setneg.go.id/baca/index/mencapai_indonesia_emas_2045_tanpa_kekerasan_berbasis_gender_online
- S, G. N., Hana, F., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Setiyawan, D., Ramli, M., & Rahmad, N. (2022). Keududukan Rasio Decidendi Hakim dalam Pemenuhan Hak Restitusi kepada Korban Kejahatan Seksual pada Anak. *Jatijajar Law Review*, 1(1), 38–46. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.729>
- Simatupang, B. H., William, C., Sitepu, S., & Susanti, P. (2023). Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*, 8(1), 68–78. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.8.1.68-78>
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. (2024, January). *Data Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia*. kekerasan.kemenpppa.go.id. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Soekanto, S. (2013). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Rajawali Pers.
- Zaenuddin, M. (2024). *Apa yang Dimaksud dengan Generasi Emas 2045?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/19/140000365/apa-yang-dimaksud-dengan-generasi-emas-2045->